



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Prp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

**RAFIKA OCTAVIA ARDILA**, berkedudukan di Depan Koramil Kabun Kontrakan Dibelakang SMP Bina Prestasi, Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**JODI SAPUTRA**, bertempat tinggal di Belakang Pasar Kabun RT 011 RW 004, Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Februari 2025 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 6 Februari 2025, di bawah Register perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Prp telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut;

1. Bahwa telah terjadinya kehilangan sepeda motor milik Penggugat dengan Nomor Plat BA 3074 WU jenis Sepeda Motor Solo Merk Honda yang diparkirkan dilokasi Parkiran Pribadi Tergugat (dalam RUKO) tepatnya pada hari senin 13 Januari 2025 sekitar pukul 13.45 WIB.
2. Bahwa benar atas nama JODI SAPUTRA yang dibenarkan siap bersedia mengganti atas kehilangan tersebut yang dibenarkan dengan adanya Surat Perjanjian.
3. Bahwa didalam surat perjanjian disebutkan jika tergugat bersedia mengganti sepeda motor yang hilang dengan jenis yang sama senilai

*Halaman 1 dari 5 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Prp*



50% dari harga barang yang akan didapatkan dalam jangka waktu selama 2 Minggu dihitung dari terbitnya surat perjanjian.

4. Bahwa dalam surat perjanjian tersebut tergugat menjanjikan kepada penggugat bilamana sepeda motor pengganti yang dicari tidak didapatkan dalam waktu yang ditetapkan maka tergugat bersedia mengganti dengan uang yang telah disepakati senilai Rp. 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah )

5. Bahwa tergugat belum memenuhi kewajiban atau wanprestasi atau ingkar janji karena tidak melaksanakan ketentuan surat perjanjian pada hari senin 13 Januari 2025.

6. Bahwa sebagaimana ketentuan surat perjanjian pada hari senin 13 Januari 2025 pada poin kelima " Jika tergugat tidak menepati perjanjian yang disepakati maka penggugat berhak melanjutkan proses kelajur hukum "

7. Bahwa belum ditepati perjanjian oleh tergugat yang menjadi dasar wanprestasi gugatan ini adalah pembayaran yang seharusnya dibayar 2 minggu setelah terbitnya surat perjanjian, namun tergugat telah lalai dalam memenuhi kewajibannya.

8. Bahwa dikarenakan tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi yaitu tidak melaksanakan perjanjian yang sudah disepakati. Maka tergugat wajib membayar sebesar Rp. 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah ) kepada Penggugat.

9. Bahwa terhadap wanprestasi yang dilakukan tergugat tersebut. Dan untuk menjaga kepentingan hukum penggugat, maka dengan ini penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

1. Bukti surat Copy dari asli surat perjanjian 13 Januari 2025

Keterangan singkat : membuktikan bahwa terdapat perjanjian antara penggugat dan tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur sebagai berikut :

- Tergugat mengakui bersedia bertanggung jawab mengganti sepeda motor yang hilang dengan jenis yang sama dalam waktu 2 minggu.

*Halaman 2 dari 5 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Prp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bila dalam waktu 2 minggu tidak mendapatkan sepeda motor pengganti yang dicari, maka tergugat bersedia mengganti dengan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah ).

Bukti lainnya :

1. Foto saat penagihan

Keterangan singkat : terlampir

2. Surat Perjanjian

Keterangan singkat : Terlampir

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat adalah melawan hukum kepada Penggugat
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Rp. 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah )
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah gugatan ini saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berkenan mengabulkannya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, dimana Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak juga menunjuk kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara ini di persidangan pada tanggal 17 Februari 2025 telah menerima Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 17 Februari 2025 dari Penggugat yang pada pokoknya akan mencabut gugatan dalam perkara *aquo* dengan alasan sudah mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat mengajukan pencabutan terhadap gugatannya tersebut sebelum memasuki tahap Jawaban Tergugat, maka terhadap pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat, oleh karenanya

*Halaman 3 dari 5 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Prp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan perkara perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Prp tersebut adalah beralasan hukum (*vide*: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka pencabutan terhadap gugatan dalam perkara *aquo* adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka pemeriksaan dalam perkara *aquo* harus dinyatakan untuk dihentikan karena dicabut, dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk mencatatkan pencabutan tersebut ke dalam Register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan terhadap perkara *aquo* dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan pada Penggugat untuk besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv, dan ketentuan dalam RBg, serta peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan penetapan ini ;

## M E N E T A P K A N

1.-----

Menyatakan perkara perdata Register Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Prp yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, tertanggal 6 Februari 2025 dicabut;

2.-----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk mencatatkan pencabutan tersebut ke dalam Register yang sedang berjalan untuk itu;

3.-----

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025 oleh Geri Caniggia, S.H., M.Kn. sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Chandra Yuda Simanjuntak, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

*Halaman 4 dari 5 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Prp*



Panitera Pengganti

Hakim,

Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp50.000,00;
3.....P :		Rp17.000,00;
anggihan.....		
4.....P :		Rp20.000,00;
NBP Panggilan.....		
5.....M :		Rp10.000,00;
aterai.....		
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp137.000,00
		(seratus tiga puluh tujuh Ribu Rupiah)